

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

*Fitra Oktoriny, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com*

ABSTRAK

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga pada saat perkawinan diharapkan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Semakin banyak yang mengetahui program PUP dan manfaatnya, maka pernikahan dini dapat ditekan dan juga mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini maka di perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan dini yaitu perlunya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya sehingga terhindar dari pergaulan bebas memperkenalkan ajaran agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik serta mengawasi dan membatasi anak dalam memerlukan seluruh akses internet di kalangan sekolah warnet dan rumah yang bebas dari situs porno.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau anak kawin dibawah umur 18 tahun rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sejumlah faktor mempengaruhi terjadinya kasus kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga akibat hasil pernikahan dini. Dalam pernikahan usia dini dipastikan fungsi keluarga banyak yang tidak jalan. Pemicu pernikahan di usia dini terjadi karena ada dorongan keluarga yang tidak memahami tentang perkembangan anak zaman sekarang. . Anak banyak yang tidak sekolah akhirnya dinikahkan, ada juga factor budaya dan ada juga factor anak sebagai sumber ekonomi. anak.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di bawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam Pasal 285

KUHP, terhadap perempuan di bawah umur Pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri di bawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/ pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP . Penempatan pasal-pasal tersebut di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (crime against ethics) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.

Pancasila telah memuat sila keduanya dengan: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap manusia di akui dan harus di perlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki tanpa membedakan asal usul keturunan, suku, agama, dan status sosial. Salah satu tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sekaligus memberikan definisi perkawinan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 33 juga di tentukan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari suami isteri, “suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga di lihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan, penganiayaan berat berupa seperti menendang, memukul, menyudut, dan bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan

pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit untuk di sembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian dan kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. METODOLOGI

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada Nagari Barung-Barung Balantai. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat beserta aparat perangkat nagari, kelompok PKK dan mahasiswa.. Jalannya kegiatan ini dengan menggunakan metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan penyuluhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada saat usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tujuan pernikahan, namun apabila pada kenyataannya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai yang diinginkan maka hal ini bisa saja terjadi karena kurang siapnya mental, sosial, ekonomi pasangan suami istri, dan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan sehingga Undang-Undang pernikahan menentukan batas usia pernikahan. Sesuai dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan telah dilakukan bermacam upaya yang salah 25 satunya adalah mengenai bebas usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila seorang calon suami ataupun istri jika akan melangsungkan pernikahan harus siap secara lahir dan batinnya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik dengan membina keluarga yang harmonis dengan memiliki keturunan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan usia dini,

selain itu untuk menjaga kesehatan antara calon suami dan istri dan keturunan mereka maka perlu ditetapkan batas-batas pernikahan.

1. Pernikahan Dini

Menurut Chudori mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang⁷. Sedangkan menurut Adhim menyatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan muda merupakan pernikahan yang menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang 26 berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuannya. Jadi untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus sudah berusia 21 tahun, apabila belum mencapai usia 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua atau walinya.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2017 Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Berdasarkan ilmu kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah sebuah ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini apabila kedua atau salah satu pasangan berusia di bawah 18 tahun atau masih dalam usia remaja. Masa remaja boleh dikatakan berenti pada usia 20 tahun keatas. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologi dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka apabila pernikahan dilakukan di bawah usia 20 tahun secara emosi anak yang masih remaja ingin berpetualang menemukan jati dirinya



Gambar 1. Penyuluhan dalam Memaparkan Materi Dalam Rangka Pelaksanaan KKN tahun 2019 Universitas Tamansiswa Padang di Barung-barung Balantai.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat Keluhan Tunon, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3) Faktor Orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk

sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4) Faktor Pola Pikir Masyarakat

Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Menurut Soerjono Soekanto Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan

5) Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarkat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, penlecehan seksual, dll. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.



Gambar 2. Penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta
- Chudori, Santoso Human, 1997. *Lika-Liku Perkawinan*, Jakarta: Puspa Sawara Erulkar, Annabel. (2013).
- C.S.T Kansil Engeline R Pelandeng dan Altje Agutin Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moerti Hardianti dan Tri Susilaningsi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif (Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika), Jakarta, 1999
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Kencana Prenada Medium Group, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.